



PENETAPAN

Nomor 264/Pdt.P/2024/MS.Jth



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Aflah Binti Muhammad, tempat dan tanggal lahir Tingkeum, 01 Juli 1950, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Tingkeum, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Pemohon I**;

Siti Hajar Binti Razali, tempat dan tanggal lahir Lamblang Manyang, 15 Juni 1974, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Lamblang Manyang, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, dalam hal ini, selain bertindak atas nama diri sendiri juga atas nama satu orang anak kandung yang bernama **Dafa Maulana bin Burhan**, tempat/tanggal lahir Aceh Besar, 19 Juli 2010, Umur 14 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tamat SD, Pekerjaan Tidak/Belum Bekerja, tempat tinggal Dusun Meunasah Alue, Desa Lamblang Manyang, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Pemohon II**;

Rifki Munandar Bin Burhan, tempat dan tanggal lahir Lamblang Manyang, 02 September 1994, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Lamblang Manyang, Kecamatan

Halaman 1 dari 9 penetapan Nomor 264/Pdt.P/2024/MS.Jth



Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Pemohon III**;

Suhelmi Bin Burhan, tempat dan tanggal lahir Aceh Besar, 27 Agustus 2000, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Meunasah Alue, Desa Lamblang Manyang, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Pemohon IV**;

Jabarul Hendi Bin Burhan, tempat dan tanggal lahir Aceh Besar, 13 Mei 2005, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Lamblang Manyang, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Pemohon V**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Nomor 264/Pdt.P/2024/MS.Jth dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum **BURHAN. R BIN ABDUL RASYID** semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **SITI HAJAR BINTI RAZALI** dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama: a. Rifki Munandar Bin Burhan; b. Suhelmi Bin Burhan; c. Jabarul Hendi Bin Burhan; d. Dafa Maulana Bin Burhan;
2. Bahwa ayah kandung dari Almarhum **BURHAN. R BIN ABDUL RASYID** yang bernama Abdul Rasyid telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2022;
3. Bahwa **AFLAH BINTI MUHAMMAD** merupakan ibu kandung Almarhum **BURHAN. R BIN ABDUL RASYID**;

Halaman 2 dari 9 penetapan Nomor 264/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2024, **BURHAN. R BIN ABDUL RASYID** telah meninggal dunia di Gampong Lamblang Manyang, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, karena sakit;
5. Bahwa **SITI HAJAR BINTI RAZALI** (Pemohon II) merupakan ibu kandung dari Dafa Maulana Bin Burhan;
6. Bahwa Dafa Maulana Bin Burhan belum dewasa dan tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum karena masih dibawah umur dan hingga saat ini masih tinggal dan diasuh oleh ibu kandungnya yaitu **SITI HAJAR BINTI RAZALI** (Pemohon II);
7. Bahwa maksud dan tujuan dari permohonan penetapan perwalian anak yang Pemohon II ajukan adalah untuk mewakili Dafa Maulana Bin Burhan dalam hal keperluan pengurusan penetapan ahli waris;
8. Bahwa setelah Almarhum **BURHAN. R BIN ABDUL RASYID** meninggal dunia, maka ahli waris yang ditinggalkan oleh Almarhum **BURHAN. R BIN ABDUL RASYID** adalah sebagai berikut:
 - AFLAH BINTI MUHAMMAD (Ibu Kandung Pewaris/Pemohon I);
 - SITI HAJAR BINTI RAZALI (Isteri Pewaris/Pemohon II);
 - RIFKI MUNANDAR BIN BURHAN (Anak Kandung Pewaris/Pemohon III);
 - SUHELMI BIN BURHAN (Anak Kandung Pewaris/Pemohon IV);
 - JABARUL HENDI BIN BURHAN (Anak Kandung Pewaris/Pemohon V);
 - DAFA MAULANA BIN BURHAN (Anak Kandung Pewaris);
9. Bahwa selain meninggalkan para ahli waris, Almarhum **BURHAN. R BIN ABDUL RASYID** juga meninggalkan harta berupa:
 - Tabungan di Bank Aceh Syariah dengan nomor rekening 51102200001506 atas nama BURHAN R;
10. Bahwa untuk pengurusan tabungan bank tersebut, salah satu syarat yang diperlukan adalah adanya Penetapan Ahli Waris dari Mahkamah Syar'iyah, oleh karenanya mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhum **BURHAN. R BIN ABDUL RASYID**;
11. Bahwa untuk memudahkan pengurusan harta peninggalan Almarhum **BURHAN. R BIN ABDUL RASYID** sebagaimana tersebut diatas, para

Halaman 3 dari 9 penetapan Nomor 264/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon telah setuju agar ditunjuk **SUHELMI BIN BURHAN (Pemohon IV)**, sebagai kuasa para ahli waris untuk pengurusan tabungan bank tersebut kepada ahli warisnya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menetapkan anak yang bernama Dafa Maulana Bin Burhan (lahir tanggal 19 Juli 2010) di bawah perwalian SITI HAJAR BINTI RAZALI (Pemohon II) selaku ibu kandungnya;
 3. Menetapkan Almarhum **BURHAN. R BIN ABDUL RASYID** telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2024 di Gampong Lamblang Manyang, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, karena sakit;
 4. Menetapkan ahli waris dari Almarhum **BURHAN. R BIN ABDUL RASYID** adalah sebagai berikut: a. AFLAH BINTI MUHAMMAD (Ibu Kandung Pewaris/Pemohon I); b. SITI HAJAR BINTI RAZALI (Isteri Pewaris/Pemohon II); c. RIFKI MUNANDAR BIN BURHAN (Anak Kandung Pewaris/Pemohon III); d. SUHELMI BIN BURHAN (Anak Kandung Pewaris/Pemohon IV); e. JABARUL HENDI BIN BURHAN (Anak Kandung Pewaris/Pemohon V); f. DAFA MAULANA BIN BURHAN (Anak Kandung Pewaris);
 5. Menetapkan/ menunjuk **SUHELMI BIN BURHAN (Pemohon IV)**, sebagai kuasa para ahli waris untuk pengurusan tabungan bank di Bank Aceh Syariah dengan nomor rekening 51102200001506 atas nama BURHAN R kepada ahli warisnya;
 6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- a t a u :

Bilamana Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Cq. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili penetapan ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya sesuai dengan maksud permohonan penetapan ahli waris ini.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya Hakim telah memberikan

Halaman 4 dari 9 penetapan Nomor 264/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan terkait dengan permohonan penetapan ahli waris, dan Para Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum **Burhan. R Bin Abdul Rasyid**;

Bahwa perkara ini selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang terbuka untuk umum dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

B. Saksi

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* merupakan perkara permohonan Penetapan Ahli Waris antara orang-orang yang beragama Islam, maka merupakan kewenangan absolut Mahkamah Syariah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan telah memberikan keterangan secukupnya, selanjutnya menyatakan tetap dengan permohonannya dengan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.19, dan 2 orang saksi;

Halaman 5 dari 9 penetapan Nomor 264/Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon telah dewasa, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan di duduk perkara, adapun keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, serta mengetahui sendiri apa yang diterangkannya, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi, karenanya keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa **Burhan. R bin Abdul Rasyid** telah meninggal dunia pada tanggal 9 Maret 2024 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
2. Bahwa semasa hidupnya **Burhan. R bin Abdul Rasyid** hanya pernah menikah satu kali, yaitu dengan Pemohon II (Siti Hajar Binti Razali) dan tidak pernah bercerai;
3. Bahwa dari pernikahan **Burhan. R bin Abdul Rasyid** dengan Pemohon II dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung yang masing-masing bernama Rifki Munandar Bin Burhan (Pemohon III), Suhelmi Bin Burhan (Pemohon IV), Jabarul Hendi Bin Burhan (Pemohon V), dan Dafa Maulana Bin Burhan;
4. Bahwa ayah kandung **Burhan. R bin Abdul Rasyid** telah lebih dahulu meninggal sedangkan ibu kandung masih hidup yang saat ini bertindak sebagai Pemohon I;
5. Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini diajukan untuk mengurus penarikan tabungan pada bank atas nama pewaris kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penetapan ahli waris ini, Majelis mempertimbangkan berdasarkan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*";

Halaman 6 dari 9 penetapan Nomor 264/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 174 huruf (a) Jo. 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan, bahwa kelompok ahli waris disebabkan hubungan darah, yaitu terdiri dari ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, saudara laki-laki, saudara perempuan, paman, kakek, dan nenek. Apabila Ahli waris tersebut meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum, bahwa "Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
- Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ada bukti atau keterangan yang menyatakan atau menunjukkan bahwa Para Pemohon mendapat halangan waris mewaris sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dihubungkan dengan ketentuan tersebut, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon mengenai penetapan ahli waris ini dinyatakan terbukti dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan yang bersifat volunter, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- Menetapkan telah meninggal dunia **Burhan. R bin Abdul Rasyid** pada tanggal 9 Maret 2024 karena sakit;
- Menetapkan ahli waris dari **Burhan. R bin Abdul Rasyid** adalah:

3.1 Aflah binti Muhammad (ibu kandung/Pemohon)

Halaman 7 dari 9 penetapan Nomor 264/Pdt.P/2024/MS.Jth



- 3.2 Siti Hajar Binti Razali** (isteri/Pemohon I);
3.3 Rifki Munandar Bin Burhan (anak kandung/Pemohon II);
3.4 Suhelmi Bin Burhan (anak kandung/Pemohon III);
3.5 Jabarul Hendi Bin Burhan (anak kandung/Pemohon IV);
4. Menetapkan para ahli waris sebagaimana tersebut dalam dictum angka 3 di atas, selanjutnya memberi kuasa kepada **Suhelmi Bin Burhan (Pemohon IV)** berhak untuk melakukan pengurusan penarikan tabungan pada bank Bank Aceh Syariah dengan nomor rekening/tabungan 51102200001506 atas nama Burhan R kepada ahli warisnya;
5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah **Rp1.250.000,00** (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh **Heti Kurnaini, S.Sy., M.H** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 80/MA/HK.05/3/2019 tanggal 6 Maret 2019 dan surat keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 1515/KMS.W1-A10/HK2.6/IX/2023 tanggal 11 September 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Abdul Hadi, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

dto

Heti Kurnaini, S.Sy., M.H

Panitera Pengganti,

dto

Abdul Hadi, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp 80.000,00

Halaman 8 dari 9 penetapan Nomor 264/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp 150.000,00
3. Panggilan	Rp1.000.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp1.250.000,00
(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)	

Halaman 9 dari 9 penetapan Nomor 264/Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)